

BATAS PELUNASAN AGUSTUS, 15 KECAMATAN DI BLORA BELUM LUNAS PBB-P2



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/kantor-bppkd-blora.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, BLORA – Hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Blora masih belum melunasi pajak bumi dan bangunan, dan pedesaan, perkotaan (PBB-P2).

Terhitung, ada 15 kecamatan di Blora yang belum lunas.

Padahal batas waktu pelunasan sudah terlewat pada akhir Agustus lalu.

Diketahui, Pemkab Blora menargetkan pajak PBB-P2 sebesar Rp 20 miliar. Dari angka tersebut, masih kurang Rp 2,2 miliar.

Kepala Bidang Penagihan Dan Pengendalian Pendapatan Daerah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Blora, Tulus Prasetyono mengungkapkan, menurut data yang didapat oleh pihaknya, sudah sebanyak 585.730 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang didistribusikan.

Sementara itu, kecamatan yang sudah lunas pajak hanya Kecamatan Kradenan saja.

Data pajak PBB-P2 Kecamatan Kradenan sebanyak 24.754 lembar dengan jumlah ketetapan Rp 775,5 juta.

Lalu, masih ada 15 kecamatan lainnya yang belum lunas pajak.

“Hanya ada satu kecamatan yang lunas, 15 kecamatan sisanya belum melunasi. Rata-rata tunggakannya 60-90 persen,” jelasnya, Sabtu (14/10/2023).

Tulus menerangkan, pihaknya sudah mengupayakan tim BPPKAD untuk menargetkan PBB-P2 harus menyentuh target di triwulan 4.

Pihaknya juga mengagendakan penderasan di desa-desa bagi yang belum terealisasi 100 persen.

Pihaknya menjelaskan, untuk kecamatan yang belum lunas pajak itu sampai saat ini belum ada kebijakan terkait sanksi.

“Tanggung jawab camat sebagai penanggungjawab pelaksanaan pemungutan PBB-P2 itu sudah diatur dalam keputusan Bupati Blora Nomor 971.11/25/2014,” jelasnya.

"Dalam keputusan bupati itu, camat harus membentuk tim monitoring pajak PBB-P2 di tingkat kecamatan. Tujuannya untuk aktif memantau desa-desa di kecamatan tersebut untuk melunasi pajak," imbuhnya.

Sementara itu, Camat Cepu, Budiman mengatakan, pihaknya telah berupaya mengoptimalkan petugas pemungut pajak masing-masing desa.

Namun, menurutnya saat di lapangan terkadang petugas yang ditugasi kesulitan untuk mengetahui pemilik pajak itu.

"Kami coba memastikan siapa saja yang sudah bayar. Sebab, terkadang yang di kelurahan itu ada pemilik yang posisinya di luar kota," pungkasnya. (Kim)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/10/14/batas-pelunasan-agustus-15-kecamatan-di-blora-belum-lunas-pbb-p2>, "Batas Pelunasan Agustus, 15 Kecamatan di Blora Belum Lunas PBB-P2", tanggal 15 Oktober 2023.
2. <https://radarbojonegoro.jawapos.com/daerah/713072007/15-kecamatan-di-blora-belum-lunas-pbb>, "15 Kecamatan Di Blora Belum Lunas PBB", tanggal 15 Oktober 2023.

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)